



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIFIN WANRINDIAN Alias ARIFIN Alias IPIN Bin JEMIRIN;**
2. Tempat Lahir : Johor, Malaysia;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/13 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT 001 RW 001 Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
- Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. UCUK AGIYANTO, SH. M.Hum dan SATRIO BUDI NUGROHO, SH., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Ponorogo alamat di Jalan .Ahmad Dahlan Nomor 72 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2025,

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 11 Juni 2025, di bawah register nomor 12/HK/SK. Pid/VI/2025/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIFIN WANRINDIAN Als ARIFIN Als IPIN Bin JEMIRIN, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIFIN WANRINDIAN Als ARIFIN Als IPIN Bin JEMIRIN, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
 - 1 (satu) kantong plastik C-lik ukuran 5X8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL".
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



"LL".

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1 : 861325043497634, No, Imei 2 : 861325043497626, berikut dengan Nomor WA : 088805103670.

Dirampas untuk negara

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN WANRINDIAN Als ARIFIN Als IPIN Bin JEMIRIN TANOYO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, pada pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat dirumah terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, *telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, terdakwa menerima chat Whats app dari Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI yang menanyakan: " enek po gak (yang di maksud adalah tablet dobel L)" kemudian Terdakwa jawab " bentar saya tanyakan"

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Chat whatsapp kepada Sdr. EGA dimana dan Terdakwa kirim pesan lagi R? (maksud nya tablet dobel L ada apa tidak, dan Sdr. EGA sudah Faham), dan Sdr. EGA Menjawab iya, Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI bahwa barangnya ada, dan Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI mau beli Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI untuk mengambil tablet dobel L pesanannya pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 Wib Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI datang kerumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di kursi depan rumah, kemudian Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI (duduk di sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan nya, dan Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian belakang kanan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Tablet dobel L menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI menerimanya juga menggunakan Tangan kanan nya, kemudian Terdakwa dan Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI berpamitan pulang.
- Bahwa benar selain kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI, Terdakwa ada menjual tablet dobel L kepada saksi RUDY HARTONO Als RUDY yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, pada pukul 21.30 Wib, pada saat itu saksi RUDY HARTONO Als RUDY datang ke rumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo dan pada saat itu Terdakwa berada di teras, kemudian duduk di sebelah kiri Terdakwa sambil ngobrol, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi RUDY HARTONO Als RUDY dan di terimanya menggunakan tangan Kanan nya, pada saat itu saksi RUDY HARTONO Als RUDY membeli tablet dobel L kepada Terdakwa sebesar

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa terima dan saksi RUDY HARTONO Als RUDY sudah dua kali ini membeli tablet dobel L kepada Terdakwa, yang pertama sekira dua bulan yang lalu saksi RUDY HARTONO Als RUDY beli tablet dobel L kepada Terdakwa dan pada saat itu beli Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan tablet dobel L sebanyak 5 (lima) butir.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dan petugas dari Sat Resnarkoba melakukan penggledahan rumah yang Terdakwa tempati dan menemukan barang bukti selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1 : 861325043497634, No, Imei 2 : 861325043497626, berikut dengan Nomor WA : 088805103670;

Di temukan petugas di lantai karpet di dalam kamar yang Terdakwa tempati.

- 1 (satu) kantong plastik C-lik ukuran 5X8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip;

Di temukan petugas di atas meja di dalam kamar yang Terdakwa tempati.

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang, dan Terdakwa serahkan kepada petugas pada saat Terdakwa di tangkap.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1 : 861325043497634, No, Imei 2 : 861325043497626, berikut dengan Nomor WA : 088805103670 milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk Komunikasi dengan saksi Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI dan dengan saksi RUDY HARTONO Als RUDY dan dengan Sdr. EGA (nama panggilan) dalam jual beli tablet dobel L.

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo juga menemukan barang bukti dari Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI, berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL".
- Dan menemukan barang bukti dari Saksi RUDY HARTONO Als RUDY, berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual tablet dobel L kepada Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI dan saksi RUDY HARTONO Als RUDY, Terdakwa mendapatkan uang Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan Terdakwa makan dan rokok dll, sehingga sisa uang tersebut adalah sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo.
- Bahwa semua barang bukti yang pada waktu itu disita dari tangan atau penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI dan dengan saksi RUDY HARTONO Als RUDY tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastik bening bekas bungkus rokok, serta tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02119/NOF/2025 tanggal Dua Belas Maret tahun 2024 yang ditandatangani oleh, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan Mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 05916/20254/NOF sampai dengan Barang Bukti 05918/2025/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2120/FKF/2025 tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2025 yang ditandatangani oleh, LUKMAN,S.Si, M.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, SETYADI ARI MURTOPO, S.H dengan Mengetahui MARJOKO,S.I.K,M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 242/2025/FKF Berupa 1 (satu) unit mobile phone Merk Vivo model 1906 warna Biru tua dengan IMEI 861325043497634 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp antara 6283195166139 @s.whatsapp.net Togel New dengan 6288805103670 @s.whatsapp.net, 6283895799557 @s.whatsapp.net Rudi banyak dengan 6288805103670 @s.whatsapp.net dan 6288805103670 @s.whatsapp.net dengan 6282257808496 @s.whatsapp.net Ega 2 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
- Bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN WANRINDIAN Als ARIFIN Als IPIN Bin JEMIRIN TANOYO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, pada pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat di rumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, terdakwa menerima chat Whats app dari Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI yang menanyakan: “ enek po gak (yang di maksud adalah tablet dobel L)” kemudian Terdakwa jawab “ bentar saya tanyakan” kemudian Terdakwa Chat whatsapp kepada Sdr. EGA dimana dan Terdakwa kirim pesan lagi R? (maksud nya tablet dobel L ada apa tidak, dan Sdr. EGA sudah paham), dan Sdr. EGA Menjawab iya, Kemudian Terdakwa memberitahu Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI bahwa barangnya ada, dan Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI mau beli Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI untuk mengambil tablet dobel L pesanannya pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 Wib Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI datang kerumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di kursi depan rumah, kemudian Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI (duduk di sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan nya, dan Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian belakang kanan, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir Tablet dobel L

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI menerimanya juga menggunakan Tangan kanan nya, kemudian Terdakwa dan Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI berpamitan pulang.

- Bahwa benar selain kepada Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI, Terdakwa ada menjual tablet doble L kepada saksi RUDY HARTONO Als RUDY yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025, pada pukul 21.30 Wib, pada saat itu saksi RUDY HARTONO Als RUDY datang ke rumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo dan pada saat itu Terdakwa berada di teras, kemudian duduk di sebelah kiri Terdakwa sambil ngobrol, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet doble L menggunakan tangan kanan Terdakwa kepada saksi RUDY HARTONO Als RUDY dan di terimanya menggunakan tangan Kanan nya, pada saat itu saksi RUDY HARTONO Als RUDY membeli tablet doble L kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa terima dan saksi RUDY HARTONO Als RUDY sudah dua kali ini membeli tablet doble L kepada Terdakwa, yang pertama sekira dua bulan yang lalu saksi RUDY HARTONO Als RUDY beli tablet doble L kepada Terdakwa dan pada saat itu beli Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan tablet doble L sebanyak 5 (lima) butir.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt.001 Rw. 001 Ds. Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dan petugas dari Sat Resnarkoba melakukan penggledahan rumah yang Terdakwa tempati dan menemukan barang bukti selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1 : 861325043497634, No, Imei 2 : 861325043497626, berikut dengan Nomor WA : 088805103670;

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di temukan petugas di lantai karpet di dalam kamar yang Terdakwa tempati.

- 1 (satu) kantong plastik C-lik ukuran 5X8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip;

Di temukan petugas di atas meja di dalam kamar yang Terdakwa tempati.

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang, dan Terdakwa serahkan kepada petugas pada saat Terdakwa di tangkap.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1 : 861325043497634, No, Imei 2 : 861325043497626, berikut dengan Nomor WA : 088805103670 milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk Komunikasi dengan saksi Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI dan dengan saksi RUDY HARTONO Als RUDY dan dengan Sdr. EGA (nama panggilan) dalam jual beli tablet dobel L.
- Bahwa benar Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo juga menemukan barang bukti dari Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI, berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL".
- Dan menemukan barang bukti dari Saksi RUDY HARTONO Als RUDY, berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- Bahwa benar uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual tablet dobel L kepada Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI dan saksi RUDY HARTONO Als RUDY, Terdakwa mendapatkan uang Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan Terdakwa makan dan rokok dll, sehingga sisa uang tersebut adalah sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo.
- Bahwa semua barang bukti yang pada waktu itu disita dari tangan atau penguasaan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa serahkan kepada Saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als. SYAUQI dan dengan saksi RUDY HARTONO Als RUDY tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastik bening bekas bungkus rokok, serta *tidak* terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02119/NOF/2025 tanggal Dua Belas Maret tahun 2024 yang ditandatangani oleh, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan Mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 05916/20254/NOF sampai dengan Barang Bukti 05918/2025/NOF seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2120/FKF/2025 tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2025 yang ditandatangani oleh, LUKMAN,S.Si, M.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T, SETYADI ARI MURTOPO, S.H dengan Mengetahui MARJOKO,S.I.K,M.Si berkesimpulan bahwa Nomor Barang Bukti 242/2025/FKF Berupa 1 (satu) unit mobile phone Merk Vivo model 1906 warna Biru tua dengan IMEI 861325043497634 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp antara 6283195166139 @s.whatsapp.net Togel New dengan 6288805103670 @s.whatsapp.net, 6283895799557 @s.whatsapp.net Rudi banyak dengan 6288805103670 @s.whatsapp.net dan 6288805103670 @s.whatsapp.net dengan 6282257808496 @s.whatsapp.net Ega 2 yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).

Bahwa benar obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenedil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenedil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudy Hartono Alias Rudy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Tablet dobel L yang pada waktu itu saksi beli dari Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 21.30 WIB di rumah Terdakwadi Dukuh Krajan RT 001 RW 001 Ds. Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet dobel L.
 - Bahwa benar, uang pembelian tablet dobel L sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut, sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebelum saksi menerima pil dobel L.
 - Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang saksi beli kepada Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk Tablet dobel L tersebut dikemas dengan menggunakan kantong plastik bening dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah.
 - Bahwa setahu saksi yang mengemas Tablet dobel L tersebut adalah Terdakwa.

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 untuk jamnya saksi tidak ingat namun waktu itu pada pagi hari, saksi chat Terdakwa melalui aplikasi WA bahwa saksi menanyakan apakah ada Tablet dobel L dan saksi ingin membelinya. Kemudian oleh Terdakwa dijawab ada dan bertanya beli berapa, lalu saksi bilang ingin membeli seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi disuruh menunggu dan akan dikabari lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah itu keesokan harinya saksi mengantarkan uang pembelian tablet dobel L tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kerumahnya. Lalu pada malam harinya, saksi dikabari oleh Terdakwa kalau Tablet dobel L pesanan saksi sudah ada dan saksi disuruh mengambil kerumahnya. Sekira pukul 21.30 WIB saksi langsung kerumahnya. Setelah saksi tiba dirumahnya saksi duduk-duduk sebentar di teras rumahnya, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) Tablet dobel L.
- Bahwa sebelum obat tersebut diserahkan kepada saksi, dia mengambil sebanyak 2 (dua) butir lalu dikonsumsi langsung olehnya. Setelah diserahkan, saksi juga mengambil 2 (dua) butir obat dan saksi konsumsi langsung, lalu ngobrol sebentar dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB saksi berada dihalaman depan rumah. Kemudian saksi didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo. Setelah diamankan, Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L yang pada waktu itu saksi taruh didalam saku celana sebelah kanan depan yang waktu itu saksi pakai. Setelah itu saksi diinterogasi terkait asal-usul obat yang ditemukan tersebut. Kemudian saksi jawab kalau didapat dengan cara membeli dari Terdakwa. Setelah itu saksi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali membeli Tablet Dobel L dari Terdakwa, namun untuk waktu pastinya saksi sudah tidak ingat karena sudah lama. Saksi setiap kali membeli biasanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) butir obat. Terakhir kali membeli yaitu tanggal 26 Februari 2025 seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Tablet dobel L seperti yang dijual kepada saksi tersebut.

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membeli Tablet dobel L selain kepada Terdakwa.
- Bahwa Tablet dobel L yang saksi beli dari Terdakwa adalah untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi sekali mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 2 sampai 3 butir, dan sehari saksi mengkonsumsinya 2 kali dan yang saksi rasakan setelah mengkonsumsinya adalah saksi tidak merasakan efek apapun, kadang saksi malah merasa takut, terkadang tidak bisa tidur.
- Bahwa pada kemasan barang berupa Tablet dobel L, yang saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa dapat menyediakan tablet dobel L adalah saksi mendengar kabar dari teman-teman kalau Terdakwa dapat menyediakan tablet dobel L.
- Bahwa Tablet dobel L yang saksi beli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB tersebut sudah saksi konsumsi sebanyak 2 (dua) butir, yang 2 (dua) butir dikonsumsi oleh Terdakwa, dan masih sisa 20 (dua puluh) butir tablet dobel L dan saat ini sudah disita oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo.
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang disita dari tangan atau penguasaan saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat yang diduga sediaan farmasi berupa tablet yang berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat yang diduga sediaan farmasi berupa tablet yang berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, sekitar jam 22.30 WIB kemudian saksi didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo. Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L yang pada waktu itu saksi taruh didalam saku celana sebelah kanan depan yang waktu itu saksi pakai.

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Syauqi Abdul Aziz Chumaini Alias Syauqi., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Tablet dobel L yang pada waktu itu saksi beli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Krajan RT 001 RW 001 Ds. Ngrandu Kec. Kauman Kab Ponorogo, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan satu plastik klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L.
- Bahwa uang pembelian Tablet dobel L sebanyak satu plastik klip yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, sudah saksi serahkan kepada Terdakwa sebelum saksi menerima pil dobel L tersebut.
- Bahwa ciri-ciri Tablet dobel L yang saksi beli kepada Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Dan untuk Tablet dobel L tersebut dikemas dengan menggunakan plastik klip bening.
- Bahwa setahu saksi yang mengemas Tablet dobel L tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa kronologi kejadiannya awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 untuk jamnya saksi tidak ingat namun waktu itu pada siang hari, melalui aplikasi WA "enek pora" maksudnya saksi menanyakan apakah ada Tablet dobel L, kemudian oleh Terdakwa dijawab "golek piro" maksudnya menanyakan saksi beli berapa, lalu saksi jawab "golek 100" yaitu saksi ingin membeli seharga Rp 100 000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian dijawab "sek ngenteni, engko nek enek tak kabari" yaitu saksi disuruh menunggu dan akan dikabari lagi oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah itu pada malam hari saksi dikabari oleh Terdakwa kalau Tablet dobel L pesanan saksi sudah ada dan saksi disuruh kerumahnya, tak lama setelah itu saksi langsung kerumahnya karena kebetulan rumah keduanya lumayan dekat. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi tiba dirumahnya, saksi duduk-duduk sebentar di teras rumahnya lalu saksi menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi menerima 1 (satu) plastik klip yang

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat Tablet dobel L dengan jumlah berapa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak menghitungnya lalu kami ngobrol sebentar dan setelah itu saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa setelah saksi sampai kerumah saksi sudah mengkonsumsi Tablet dobel L sebanyak dua kali dan sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir kemudian sisanya saksi simpan lagi di saku celana saksi yang kemudian saksi mau tidur saksi ganti celana terlebih dahulu dan celana yang didalam sakunya terdapat Tablet dobel L tersebut saksi taruh di gantungan baju yang terletak di dinding kamar saksi dan setelah itu saksi langsung tidur.
- Bahwa saksi beli Tablet Dobel L kepada Terdakwa sudah lima kali ini, namun saksi juga pernah sekali diberikan secara cuma-cuma, yaitu: untuk yang pertama, saksi sudah tidak ingat waktu pastinya namun waktu itu pada tahun 2024 saksi membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Untuk yang kedua, saksi juga sudah tidak ingat waktu pastinya namun waktu itu pada tahun 2024 saksi membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Untuk yang ketiga, saksi juga tidak ingat waktu pastinya namun waktu itu pada tahun 2024 saksi membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Untuk yang keempat, sekitar bulan Desember 2024 pada saat malam hari di rumah saksi, saksi tidak membeli karena waktu itu diberikan sejumlah 2 (dua) butir Tablet dobel L secara cuma-cuma; Untuk yang kelima, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya; Untuk semua pembelian yang saksi lakukan yaitu bertempat di rumah Terdakwa kecuali yang keempat tersebut saksi diberikan secara cuma-cuma dan bertempat di rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Tablet dobel L seperti yang dijual kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Tablet dobel L selain kepada Terdakwa.
- Bahwa Tablet dobel L yang saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi sekali mengkonsumsi pil dobel L sebanyak 1 sampai 2 butir, dan saksi cukup jarang mengkonsumsi Tablet dobel L karena saksi mengkonsumsinya karena saat saksi sedang merasa frustrasi, namun sebelumnya saksi mengkonsumsi dua kali sehari dan sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir sehingga Tablet dobel L yang

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi beli tersebut masih tersisa 16 (enam belas) butir, dan yang saksi rasakan pikiran saksi menjadi lebih tenang dan rileks serta mengantuk sehingga mudah untuk tidur.

- Bahwa pada kemasan barang berupa Tablet dobel L, yang saksi beli dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Terdakwa tersebut dapat menyediakan Tablet dobel L adalah dari Terdakwa sendiri, karena sering berkumpul dan kemudian saksi ditawari.
- Bahwa Tablet dobel L yang saksi beli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 21.00 WIB tersebut sudah saksi konsumsi sebanyak 4 (empat) butir namun saksi meminumnya sebanyak 2 (dua) kali dan sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir, dan masih sisa 16 (enam belas) butir Tablet dobel L dan kemudian pada saat petugas Polres Ponorogo mendatangi saksi dirumah dan menanyakan terkait Tablet dobel L tersebut, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir pil dobel L.
- Bahwa benar, barang bukti tersebut adalah yang disita dari tangan atau penguasaan saksi.
- Bahwa nomor hp yang saksi gunakan untuk komunikasi adalah 083195166139 dan nomor hp yang Terdakwa gunakan adalah 088805103670 serta di kontak WA saksi, saksi beri nama "Ipin".
- Bahwa setelah Petugas menemukan barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo LL, kemudian Petugas menyita barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat yang diduga sediaan farmasi berupa tablet yang berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat yang diduga sediaan farmasi berupa tablet yang berbentuk bulat pipih, dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Edi Prasetyo Nugroho, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tablet Dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin NYAHDI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumahnya alamat Dkh Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang rebahan di dalam kamar sambil bermain handphone.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo di antaranya IPDA EKO NURHADI, S.H.; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA FRENKY YUDISTIRA; BRIPTU TRIO MARDIKA; dan BRIPDA ABRAHAM OCTOVIO.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Ponorogo mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 22.30 WIB petugas mengamankan seorang pemuda bernama RUDI HARTONO dan dari tangannya berhasil diamankan Tablet Dobel L. Setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa Tablet Dobel L tersebut dibeli dari Sdr. IPIN (nama panggilan), kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1: 861325043497634, No. Imei 2: 861325043497626 berikut dengan nomor WA: 088805103670; 1 (satu)

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



kantong plastik Clik ukuran 5x8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip; Uang tunai sejumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), Dimana semua barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua No. Imei 1: 861325043497634, No. Imei 2: 861325043497626 berikut dengan nomor WA 088805103670 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan saksi RUDI HARTONO Als RUDY dalam jual beli tablet dobel L.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) yang saksi sita dari Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY, dan uang tersebut merupakan sisa setelah dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi bersama tim melakukan penyitaan barang bukti lain dari saksi-saksi sebagai berikut: Dari tangan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL"; Dari tangan saksi RUDI HARTONO Als RUDY disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dkh Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dan pada saat itu Terdakwa menjual Tablet Dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L.
- Bahwa saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI sudah melakukan pembayaran uang pembelian tablet dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu juga secara tunai, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi tablet dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir.

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet Dobel L kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa, alamat Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, pada saat itu saksi RUDI membeli tablet dobel L seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet dobel L, dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa pada siang hari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB secara tunai.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI sebanyak 6 (enam) kali, dan 1 (satu) kali merupakan pemberian secara gratis, sedangkan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY Terdakwa telah menjual atau menyerahkan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada kemasan tablet Dobel L yang saksi sita dari Terdakwa dan dari saksi tersebut tidak terdapat label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan tablet dobel L tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. EGA (nama panggilan), alamat di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo, yakni pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB secara COD (bertemu langsung) di rumah Sdr. EGA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet dobel L.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian tablet dobel L kepada Sdr. EGA (nama panggilan) tersebut pada saat menerima tablet dobel L tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah membeli tablet dobel L kepada Sdr. EGA (nama panggilan) sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setelah menjual tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tablet dobel L sebanyak 6 butir.

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang telah saksi sita bersama tim dari Terdakwa adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan target operasi, tetapi penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari hasil interogasi saksi RUDI HARTONO Als RUDY yang diamankan terlebih dahulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Abraham Octovio, keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tablet Dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin NYAHDI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumahnya alamat Dkh Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang rebahan di dalam kamar sambil bermain handphone.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo di antaranya IPDA EKO NURHADI, S.H.; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA FRENKY YUDISTIRA; BRIPTU TRIO MARDIKA; dan EDI PRASETYO NUGROHO.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Ponorogo mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran obat-obatan terlarang di Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 22.30 WIB petugas mengamankan seorang pemuda bernama RUDI HARTONO dan dari

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



tanggannya berhasil diamankan Tablet Dobel L. Setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa Tablet Dobel L tersebut dibeli dari Sdr. IPIN (nama panggilan), kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1: 861325043497634, No. Imei 2: 861325043497626 berikut dengan nomor WA: 088805103670; 1 (satu) kantong plastik Klik ukuran 5x8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip; Uang tunai sejumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah), Dimana semua barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua No. Imei 1: 861325043497634, No. Imei 2: 861325043497626 berikut dengan nomor WA 088805103670 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan saksi RUDI HARTONO Als RUDY dalam jual beli tablet dobel L.
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) yang saksi sita dari Terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY, dan uang tersebut merupakan sisa setelah dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi bersama tim melakukan penyitaan barang bukti lain dari saksi-saksi sebagai berikut: Dari tangan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL"; Dari tangan saksi RUDI HARTONO Als RUDY disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dkh Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dan pada saat itu Terdakwa menjual Tablet Dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L.

- Bahwa saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI sudah melakukan pembayaran uang pembelian tablet dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu juga secara tunai, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi tablet dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet Dobel L kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa, alamat Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, pada saat itu saksi RUDI membeli tablet dobel L seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet dobel L, dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa pada siang hari sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB secara tunai.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI sebanyak 6 (enam) kali, dan 1 (satu) kali merupakan pemberian secara gratis, sedangkan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY Terdakwa telah menjual atau menyerahkan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada kemasan tablet Dobel L yang saksi sita dari Terdakwa dan dari saksi tersebut tidak terdapat label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan tablet dobel L tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. EGA (nama panggilan), alamat di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo, yakni pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB secara COD (bertemu langsung) di rumah Sdr. EGA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet dobel L.

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran atas pembelian tablet dobel L kepada Sdr. EGA (nama panggilan) tersebut pada saat menerima tablet dobel L tersebut dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah membeli tablet dobel L kepada Sdr. EGA (nama panggilan) sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setelah menjual tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tablet dobel L sebanyak 6 butir.
- Bahwa benar, barang bukti yang telah saksi sita bersama tim dari Terdakwa adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan target operasi, tetapi penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari hasil interrogasi saksi RUDI HARTONO Als RUDY yang diamankan terlebih dahulu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat ahli Apt. Diana Fitrianingrum, S.Si, M.M.Kes, yang telah disumpah pada saat diperiksa diPenyidik, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa, dan dalam pemeriksaan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Ahli menerangkan bahwa Sebelum memberikan keterangan selaku ahli dibidang kefarmasian, Saksi bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik sesuai dengan agama Saksi yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah.
- Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan Ahli dimulai dari jenjang pendidikan dasar di SD Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Ponorogo, kemudian melanjutkan ke Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan ke Program Profesi Apoteker Universitas Airlangga. Untuk pekerjaan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian, yang berdinis di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ini.

- Ahli menerangkan bahwa Dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo selaku Instansi induk Ahli dengan Nomor : 000.1.2.3/ARH/1845/405.09/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penunjukan Ahli dalam pemeriksaan Tersangka MUHAMMAD ARIFIN WANRINDIAN Als ARIFIN Als IPIN Bin JEMIRIN, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satresnarkoba Polres Ponorogo Nomor : B/08/II/RES.4.3/2025/Satresnarkoba, tanggal 27 Februari 2025 kepada Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo perihal bantuan permintaan keterangan ahli dibidang kefarmasian.
- Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2006, sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasain.
- Ya, benar bahwa Penyidik telah menunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- Barang bukti yang disita oleh petugas tersebut benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.
- Ahli menerangkan bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G atau obat keras adalah Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih.

- Ahli menerangkan bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Ahli menerangkan bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Ahli menerangkan bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Ahli menerangkan Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka SANGGAR GURITNO Als SANGGAR Bin SUYADI diduga telah mengedarkan obat / tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ahli menerangkan Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah dijual/diedarkan oleh tersangka SANGGAR GURITNO Als SANGGAR Bin SUYADI tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat. Untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter.

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.

- Ahli menerangkan bahwa Tidak boleh, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan D3 Farmasi atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin praktek serta memiliki ijin usaha dari Pemerintah Daerah setempat
- Ahli menerangkan bahwa Ya, benar suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI.
- Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Ahli menerangkan ciri-ciri secara fisik dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat / memiliki izin edar adalah Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi izin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L.....sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D
- Ahli menerangkan Bahwa Bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Ahli menerangkan Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus,

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

- Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standar yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar Sesuai penggunaanya dan tidak membahayakan penggunaanya.

Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018, yang meliputi: sistem mutu, personalia, Bangunan-fasilitas, Peralatan, Produksi, Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik, Pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, kualifikasi dan validasi.

- Ahli menerangkan bahwa peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.

Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara :

1. Untuk Proses Produksi / pengadaan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.
2. Untuk proses Penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan Pemerintah serta terjaga kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang dan

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname.

3. Untuk proses Pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten. Sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dalam Per-BPOM Nomor 34 tahun 2018.
4. Untuk proses Promosi / Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- Ahli menerangkan bahwa Pendistribusian sediaan farmasi adalah kegiatan penyaluran persediaan, baik obat maupun bahan obat sesuai sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas yang didistribusikan tersebut.
Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras hanya bisa dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang yaitu Apoteker. Dan Apoteker di Apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras berdasarkan permintaan reser Dokter. Pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit dan PBF (Pedagang besar Farmasi).
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian.

Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.

- Ahli menerangkan bahwa Bahwa berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi risiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut:

- a) Menggunakan label dalam gulungan;
- b) Pemberian penandaan bets pada jalur pemasangan label;
- c) Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektronik;
- d) Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda ;
- e) Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.

Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah :

- a) Disimpan dalam wadah asli dari produsen ;
- b) Jika dikemas kembali maka Obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa ;
- c) Disesuaikan dengan rekomendasi dari industri farmasi yang

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya ;

d) Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.

- Ahli menerangkan Bahwa yang dimaksud dengan “Menedarkan” seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan adalah sebagai berikut :

➤ “Peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau *pemindahtanganan*. (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022).

Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut :

➤ “Penyaluran” adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.

➤ “Penyerahan” adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Jadi secara harfiah arti dari “menedarkan” adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki / kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat- alat kesehatan) tersebut.

- Ahli membenarkan bahwa Ya benar, Ya benar, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka MUHAMMAD ARIFIN WANRINDIAN Als ARIFIN Als IPIN Bin JEMIRIN tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 dan pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Tersangka bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tersangka juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 138 ayat (2), bahwa Setiap

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan tersangka terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian.

- Ahli menerangkan bahwa benar telah memeriksa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo "LL";
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL";
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- Ahli menerangkan bahwa semua jawaban Ahli berikan atas kesadaran Ahli sendiri.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02119/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 05916/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,744$ gram disita dari Terdakwa, 05917/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,752$ gram disita dari saksi Rudi Hartono, 05918/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,721$ gram disita dari saksi Syauqi Abdul Aziz Chumaini Als Syauqi adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2120/FKF/2025 tanggal 11 Maret 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 242/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1906 warna biru tua dengan No. IMEI 861325043497634, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatsapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pil Dobel L yang pada waktu itu Terdakwa jual kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa menjual tablet warna putih tersebut kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar sore hari, saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) chat kepada Terdakwa dengan kalimat "enek po gak" (maksudnya menanyakan apakah ada tablet dobel L), kemudian Terdakwa jawab "bentar saya tanyakan", lalu Terdakwa chat WhatsApp kepada Sdr. EGA (nama panggilan) dengan pesan "R?" (maksudnya menanyakan apakah ada tablet dobel L, dan Sdr. EGA sudah faham), lalu Sdr. EGA menjawab iya. Setelah itu Terdakwa memberitahu saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) bahwa barangnya ada, dan saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) ingin beli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa menyuruh saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) untuk mengambilnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 WIB, saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) datang ke rumah Terdakwa alamat Dkh. Krajan Rt. 001 Rw. 001 Desa Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, dan pada saat itu Terdakwa sudah menunggu di kursi depan rumah.
- Bahwa saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) duduk di sebelah kiri Terdakwa, kemudian saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya, dan Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam saku celana belakang bagian kanan.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L menggunakan tangan kanan

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, dan saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) menerimanya juga menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa dan saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) ngobrol sebentar dan tak lama kemudian saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) berpamitan pulang.

- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) sudah 6 (enam) kali ini, namun Terdakwa sudah lupa waktu dan tanggalnya karena sudah lama. Terdakwa hanya ingat pembelian ke-5 yaitu sekitar 15 hari sebelum ditangkap, sekitar pertengahan bulan Februari 2025, pada waktu itu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pembelian ke-6 (terakhir) adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025.
- Bahwa selain kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan), Terdakwa juga menjual tablet dobel L kepada saksi RUDI (nama panggilan), dan saksi RUDI (nama panggilan) sudah dua kali ini membeli tablet dobel L kepada Terdakwa.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual tablet dobel L kepada saksi RUDI (nama panggilan) adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa. Pada waktu itu saksi RUDI (nama panggilan) membeli seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa pada siang harinya, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1: 861325043497634, No. Imei 2: 861325043497626, berikut dengan nomor WA: 088805103670 digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli tablet dobel L dengan saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) dan saksi RUDI (nama panggilan).
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) berasal dari hasil penjualan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) dan saksi RUDI (nama panggilan), dan uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan makan, rokok, dan lain-lain.
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa selain 1 (satu) unit handphone tersebut.

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang disita dari tangan atau penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" seperti yang diserahkan kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. EGA (nama panggilan), alamat setahu Terdakwa di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. EGA (nama panggilan) mendapatkan tablet warna putih tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dari Sdr. EGA (nama panggilan). Yang pertama sekitar bulan Oktober 2024, November 2024, dan pembelian ke-5 sekitar seminggu sebelum ditangkap (Februari 2025), serta pembelian ke-6 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam hal jual beli tablet dobel L mulai akhir tahun 2024, namun tidak selalu menjual, tergantung kawan yang akan membeli.
- Bahwa selain dari Sdr. EGA (nama panggilan), Terdakwa pernah membeli tablet dobel L dari Sdr. ARJUNA (nama panggilan) yang beralamat di Kedung Waru Kota Tulungagung sekitar pertengahan tahun 2023 sampai pertengahan 2024.
- Bahwa pada kemasan barang berupa tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", baik yang diserahkan kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) maupun yang diperoleh dari Sdr. EGA (nama panggilan), tidak terdapat tulisan atau label yang berisi nama obat, aturan pakai, komposisi, kegunaan, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa Sdr. EGA (nama panggilan) dapat menyediakan tablet dobel L saat keduanya bekerja di koperasi simpan pinjam dan bertemu di Pacitan saat narik setoran uang nasabah koperasi.
- Bahwa saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) dapat mengetahui bahwa Terdakwa dapat menyediakan tablet dobel L karena Terdakwa dan saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) sudah saling kenal lama dan sama-sama mengonsumsi tablet dobel L selama sekitar satu tahun.

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tablet dobel L dari Sdr. EGA (nama panggilan) adalah untuk dijual kembali kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) dan saksi RUDI (nama panggilan), dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setelah menjual tablet dobel L kepada saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) dan saksi RUDI (nama panggilan) adalah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) butir tablet dobel L.
- Bahwa 26 (dua puluh enam) butir tablet dobel L yang disita dari Terdakwa semuanya berasal dari Sdr. EGA (nama panggilan), yaitu 20 (dua puluh) butir sisa pembelian satu minggu sebelum ditangkap dan 6 (enam) butir sisa pembelian tanggal 25 Februari 2025.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hendak digunakan untuk apa tablet dobel L oleh saksi SYAUQI Als UKIK (nama panggilan) dan saksi RUDI (nama panggilan).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan tablet dobel L secara bebas tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum serta dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama nenek dan adik, karena orang tua Terdakwa telah pergi ke Malaysia sejak Terdakwa masih sekolah di SMP.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) kantong plastik C-lik ukuran 5X8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip;
- Uang tunai dengan jumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua. No. Imei 1 861325043497634. No. Imei 2 861325043497626. berikut dengan Nomor WA 088805103670;

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo LL .
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumahnya alamat Dkh Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tablet Dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin NYAHDI.
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan karena tertangkapnya RUDI HARTONO pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 22.30 WIB, dimana dari tangannya berhasil diamankan Tablet Dobel L yang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1: 861325043497634, No. Imei 2: 861325043497626 berikut dengan nomor WA: 088805103670 (handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan saksi RUDI HARTONO Als RUDY dalam jual beli tablet dobel L); 1 (satu) kantong plastik Klik ukuran 5x8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip; Uang tunai sejumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY, dan uang tersebut merupakan sisa setelah dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa tim juga melakukan penyitaan barang bukti lain dari saksi-saksi sebagai berikut: Dari tangan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL"; Dari tangan saksi RUDI HARTONO Als RUDY disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L, dan telah dibayar lunas.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet Dobel L kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa, seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet dobel L, dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa secara tunai.
- Bahwa Terdakwa telah menjual atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI sebanyak 6 (enam) kali, dan 1 (satu) kali merupakan pemberian secara gratis, sedangkan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY Terdakwa telah menjual atau menyerahkan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada kemasan tablet Dobel L yang saksi sita dari Terdakwa dan dari saksi tersebut tidak terdapat label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet dobel L tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. EGA (nama panggilan), alamat di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo, yakni pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB secara COD (bertemu langsung) di rumah Sdr. EGA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet dobel L, dan telah dibayar tunai.

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membeli tablet dobel L kepada Sdr. EGA (nama panggilan) sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setelah menjual tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tablet dobel L sebanyak 6 butir.
- Bahwa benar, barang bukti yang telah saksi sita bersama tim dari Terdakwa adalah benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02119/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 05916/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,744$ gram disita dari Terdakwa, 05917/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,752$ gram disita dari saksi Rudi Hartono, 05918/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,721$ gram disita dari saksi Syauqi Abdul Aziz Chumaini Als Syauqi adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2120/FKF/2025 tanggal 11 Maret 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 242/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1906 warna biru tua dengan No. IMEI 861325043497634, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatsapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Muhammad Arifin Wanrindian Alias Arifin Alias Ipin Bin Jemirin dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumahnya alamat Dkh Krajan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ngrandu Kec. Kauman Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tablet Dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada Sdr. RUDI HARTONO Bin NYAHDI.
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah adanya pengembangan karena tertangkapnya RUDI HARTONO pada hari Rabu

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Februari 2025 sekitar jam 22.30 WIB, dimana dari tangannya berhasil diamankan Tablet Dobel L yang berasal dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tim dari Satresnarkoba Polres Ponorogo juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"; 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua, No. Imei 1: 861325043497634, No. Imei 2: 861325043497626 berikut dengan nomor WA: 088805103670 (handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan saksi RUDI HARTONO Als RUDY dalam jual beli tablet dobel L); 1 (satu) kantong plastik Klik ukuran 5x8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip; Uang tunai sejumlah Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY, dan uang tersebut merupakan sisa setelah dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa tim juga melakukan penyitaan barang bukti lain dari saksi-saksi sebagai berikut: Dari tangan saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo "LL"; Dari tangan saksi RUDI HARTONO Als RUDY disita 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet dobel L, dan telah dibayar lunas.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengedarkan atau menyerahkan tablet Dobel L kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa, seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet dobel L, dan uangnya sudah diterima oleh Terdakwa secara tunai.

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau menyerahkan tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI sebanyak 6 (enam) kali, dan 1 (satu) kali merupakan pemberian secara gratis, sedangkan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY Terdakwa telah menjual atau menyerahkan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada kemasan tablet Dobel L yang saksi sita dari Terdakwa dan dari saksi tersebut tidak terdapat label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tablet dobel L tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. EGA (nama panggilan), alamat di Desa Blembem Kec. Jambon Kab. Ponorogo, yakni pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB secara COD (bertemu langsung) di rumah Sdr. EGA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir tablet dobel L, dan telah dibayar tunai.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli tablet dobel L kepada Sdr. EGA (nama panggilan) sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa setelah menjual tablet dobel L kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY adalah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tablet dobel L sebanyak 6 butir.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L secara bebas kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02119/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti nomor 05916/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,744$ gram disita dari Terdakwa, 05917/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,752$ gram disita dari saksi Rudi Hartono, 05918/2025/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



“LL” dengan berat netto $\pm 0,721$ gram disita dari saksi Syauqi Abdul Aziz Chumaini Als Syauqi adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 2120/FKF/2025 tanggal 11 Maret 2025, dengan Kesimpulan barang bukti 242/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Vivo model 1906 warna biru tua dengan No. IMEI 861325043497634, dengan Kesimpulan adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa whatsapp chat, yang mana sesuai kaitannya dengan tindak pidana undang-undang kesehatan;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L sebagaimana hasil laboratorium kepada saksi SYAUQI ABDUL AZIZ CHUMAINI Als SYAUQI dan kepada saksi RUDI HARTONO Als RUDY, untuk mencari keuntungan, serta pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya juga memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai dengan jumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua. No. Imei 1 861325043497634. No. Imei 2 861325043497626. berikut dengan Nomor WA 088805103670;

Merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) kantong plastik C-lik ukuran 5X8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo LL .

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arifin Wanrindian Alias Arifin Alias Ipin Bin Jemirin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai dengan jumlah Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y11 warna biru tua. No. Imei 1 861325043497634. No. Imei 2 861325043497626. berikut dengan Nomor WA 088805103670;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Raptor warna hijau yang berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan / logo LL;
- 1 (satu) kantong plastik C-lik ukuran 5X8 yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 16 (enam belas) butir tablet warna putih yang pada salah satu sisi terdapat tulisan/logo LL.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu Hidayati, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Susrini Astuti, S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2025/PN Png